



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 272/2024

TENTANG

PENETAPAN TATA KELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan saling terhubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, perlu tata kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik terdiri atas infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Agustus 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

TATA KELOLA SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. Ketentuan Umum

1. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
2. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
3. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
4. Jalur/bus merupakan alur pertukaran data melalui perantara/penghubung sehingga permintaan data diproses melalui perantara/penghubung tersebut.
5. Metadata *repository* adalah struktur data yang menyimpan metadata untuk sekumpulan struktur berkas atau direktori.
6. *Service directory* adalah suatu layanan sistem perangkat lunak yang menyimpan, mengatur, dan menyediakan akses ke informasi direktori untuk menyatukan sumber daya.
7. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain.
8. Administrator adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. *Publisher* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan di dalam sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
10. *Requester* adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
11. Standar interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data secara terintegrasi.
12. *Log* adalah catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan, terkadang log juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan ini:

1. Syarat Sistem Penghubung Layanan;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan;
3. Prosedur;
4. Pembinaan dan pengawasan; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

C. Syarat sistem penghubung layanan:

1. Tersedia jalur/bus (*system* koneksi bukan *point to point*);
2. Tersedia metadata *repository*; dan
3. Tersedia *service directory*.

D. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan

1. Sistem penghubung layanan mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dari aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
2. Sistem penghubung layanan dibuat dan dikelola oleh Dinas.
3. Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan API untuk aplikasi layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan.
4. Penyediaan API oleh Perangkat Daerah wajib didampingi oleh Dinas.
5. API wajib memenuhi standar interoperabilitas antar aplikasi layanan.
6. Struktur sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
 - a. administrator;
 - b. *publisher*. dan
 - c. *requester*.

E. Prosedur

Tata cara mengakses sistem penghubung layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten ialah sebagai berikut:

1. *requester* mengajukan permohonan akses kepada administrator melalui aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten.
2. administrator memutuskan menyetujui atau menolak permohonan akses dari *requester*.
3. apabila permohonan *requester* disetujui oleh administrator, *publisher* akan memberikan akses kepada *requester*.
4. *publisher* harus menempatkan fungsi layanan API pada *service directory*.
5. *service directory* terdiri dari fungsi layanan API dengan tema yang sama.

F. Pembinaan dan Pengawasan


1. Pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
2. Pembinaan dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada perangkat daerah;
 - b. pelatihan terhadap *requester* dan *publisher* dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem penghubung layanan.
3. Pembinaan dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di lingkungan pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
5. Pengawasan dapat berupa:
 - a. memastikan tugas *requester*, administrator dan *publisher* sesuai dengan prosedur;
 - b. memastikan *requester* tidak menyalahgunakan penghubung layanan yang tersedia.
6. Pengawasan dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

G. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem penghubung layanan dilakukan oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

3. Monitoring dan evaluasi dapat berupa:
 - a. memonitoring dan evaluasi melalui *log* di domain <https://splp.layanan.go.id>;
 - b. mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan seluruh penghubung layanan.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH